



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTO GEOVANNI Alias AHENG, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :

Bandar Senembah / 10 Januari 1978, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jalan Anggur Nomor 50L LK.
VIII Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai,
Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Chandra Pirma Wira Galingging, S.H., 2. David Bradhika Siboro, S.H., 3. Baresman Siallagan, S.H., M.H. 4. Dwi Ngai Santoso, S.H., M.H., 5. Muhammad Hafiz, S.H., M.H., 6. Erwin Sinaga, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya Propinsi Sumatera Utara" yang beralamat di Jalan Sei Rokan Nomor 90 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 168/SK.P/2018/PN Plw pada tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **DJON RINALDI**, NIK : 1271022806690004, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Djati, 28 Juni 1969, Alamat : Jalan Sunggal Lingk. IX Rt. 019 / Rw. 013, Kel / Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.M. Aly Ansori, S.H., 2. Ludgerus Palma Tuga, S.H., 3. Suhatan Nasution, S.H., 4. Gozali Saputra, S.H., 5. Yessi Aulia, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Aenigma & Co" yang berkedudukan di Jakarta beralamat di The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Pademangan

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 21/SK/Pdt/2019/PN Plw pada tanggal 01 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. AFRIZAL M,

NIK : 1405052210690001, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Langgam Rt. 002 / Rw. 003 Kel / Desa Langga, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan - Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.M. Aly Ansori, S.H., 2. Ludgerus Palma Tuga, S.H., 3. Suhatan Nasution, S.H., 4. Gozali Saputra, S.H., 5. Yessi Aulia, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Aenigma & Co" yang berkedudukan di Jakarta beralamat di The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 22/SK/Pdt/2019/PN Plw pada tanggal 01 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Kepala Desa / Lurah Tambak, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan - Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. Kepala Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan - Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat I saling mengenal baik semenjak kecil dan jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan hanya berkisar \pm 50 meter, di daerah Binjai, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2014 oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mengenal baik, Tergugat memberikan saran kepada Penggugat untuk membuka PKS mini di desa Tambak, Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, dan atas saran dari Tergugat oleh Penggugat menerima saran tersebut dan kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan survey lokasi;
3. Bahwa dikarena Tergugat yang terlebih dahulu mengetahui situasi dan lokasi tempat pembangunan PKS mini oleh Tergugat, Penggugat diperkenalkan dengan pemilik tanah tempat akan dibangunnya PKS Mini tersebut, dan oleh Penggugat menilai bahwa pembangunan PKS Mini tersebut memiliki prospek untuk mendatangkan keuntungan, Penggugat sepakat untuk dilakukan pembangunan PKS Mini tersebut dengan dana pribadi dari Penggugat;
4. Bahwa adapun tempat akan dibangunnya PKS mini tersebut adalah diatas sibandang tanah dengan luas 9.856 m² yang terletak di Jln. RAPP/geringgi RT.01, RW07 dusun/lingkungan I (satu) desa/kelurahan Tambak, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, dan telah dibeli oleh penggugat langsung kepada tergugat II yaitu melalui surat keterangan ganti rugi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah terregister di kantor desa tambak dengan nomor : 166/SKGR/2014 tertanggal 13 november 2014 yang turut diketahui oleh camat langgam dengan nomor register : 1045/SKGR/VII/2014, tertanggal 12 Desember 2014;
5. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 Nopember 2014 disepakati dan ditandatangani oleh pihak pertama (Tergugat II) adalah menjadi sah segala peralihan atas kepemilikan tanah tersebut kepada pihak kedua dalam hal ini penggugat, maka penguasaan atas tanah tersebut adalah sah secara hukum menjadi kempemilikan pihak pertama dan pada saat sera terima tanah tersebut adalah dalam keadaan kosong dan belum ada bangunan;
6. Bahwa adapun batas-batas dari tanah tersebut adalah sebgai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: H. Ayub UK. 68 Meter;
 - Sebelah Barat bertasan dengan ladang: Jalan UK. 60 Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Endi UK. 160 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan UK. 148 Meter;
7. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Ganti Kerugian atas tanah yang telah di beli oleh Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat perkara *a quo*, **maka berdasar secara hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan**

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan ganti kerugian atas tersebut;

8. Bahwa oleh karena segala hal berkaitan dengan pelepasan tanah tersebut telah terpenuhi, Penggugat telah melakukan segala kepengurusan yang berkaitan dengan izin pembangunan PKS Mini tersebut dan adapun izin tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Setoran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun 2015 Nomor : 162/IMB/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Tertanggal 22 Desember 2015;
 - b. Rekomendasi izin usaha, SITU, HO, SIUP, TDT dan TDI pabrik minyak kelapa sawit mini. Nomor : 129/TBK/10/2015, oleh kepala desa Tambak. Tertanggal 5 januari 2016;
 - c. Rekomendasi izin mendirikan bangunan pabrik Minyak kelapa sawit mini dan bangunan kantor, Nomor : 129/pem-Tbk/x/01, tertanggal 23 oktober 2015;
 - d. Rekomendasi SIUP, SITU, HO, TDT, TDI.IUI, pabrik minyak kelapa sawit mini, tertanggal 8 januari 2015;
 - e. Izin prinsip pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) mini A.n ANTO GIOVANNI di desa Tambak kecamatan Langgam seluas \pm 9.856 m² kapasitas 30 Ton/hari, Nomor : 180/HK/2015/208, tertanggal 18 mei 2015, oleh Bupati Pelalawan;
9. Bahwa oleh karena penggugat adalah pemilik dari PKS (pabrik kelapa sawit) mini tersebut, maka segala yang berkaitan dengan surat perizinan yang diterbitkan oleh dinas terkait adalah atas nama ANTO GIOVANI Als AHENG, dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun sampai dengan diajukannya gugatan ini, maka oleh karenanya patuh dan layak untuk menyatakan bahwa PKS (pabrik kelapa sawit mini tersebut adalah kepemilik dari ANTO GIOVANI Als aheng;
10. Bahwa selain kepengurusan izin dari pembangunan PKS, segala bentuk kerja sama dengan pihak lain yang akan melakukan pengerjaan Boiler PKS tersebut juga adalah berdasarkan penunjukan langsung dari penggugat, yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerja antara Penggugat (ANTO GIOVANNI Alias Aheng) mewakili CV. Karya Bersama dan SUGIANTO mewakili CV. SEMBILAN BOILER, yang terletak di jalan Raya Krian, Mojosari selaku pimpinan atas CV tersebut;
11. Bahwa adapun kesepakatan pembiayaan atas pengerjaan boiler PKS Mini tersebut adalah biaya sendiri dari Penggugat, sesuai dengan surat

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja yang telah disepakati antara oleh CV. Karya Bersama dengan CV. SEMBILAN BOILER dengan rincian sebagai berikut :

- a. DP pertama Rp215.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - b. DP kedua Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan barang sudah diatas mobil.
 - c. Ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan boiler sudah selesai atau rening tes boiler;
12. Bahwa oleh karena kesibukan dari penguat yang tidak dapat setiap saat berada ditempat/dilokasi pembangunan PKS, oleh penggugat menyerahkan dana kepada tergugat I dengan bertahap yakni : a. 3,5 Milyar (tiga setengah milyar rupiah) diberikan secara langsung, b. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang langsung ditransfer langsung ke rekening bank mandiri 108-00-043304375-5 saudara DJON RINALDI (Tergugat I); tertanggal 07 Oktober 2014, c. senilai Rp. 310.000.000,- (tigaratus sepuluh juta);
13. Bahwa selain dana untuk keperluan pembanguna PKS tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bagian sebelumnya, oleh penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada tergugat atas permohonan dari tergugat I untuk digunakan sebagai modal usaha dari tergugat;
14. Bahwa setelah beroperasinya PKS (pabrik kelapa sawit) MINI tersebut oleh Penggugat mempercayakan administrasi PKS sepenuhnya kepada Tergugat I, dikarenakan Tergugat I adalah kawan lama dan sekaligus Penggugat juga mempercayakan Tergugat I untuk menyuplai buah berondolan sawit dan juga seluruh keuangan PKS tersebut, hal ini dilakukan oleh Penggugat semata-mata demi kelancaran pengelolah buah berondolan di PKS Penggugat;
15. Bahwa Tergugat I selaku orang yang dipercaya oleh Penggugat untuk mengelolah PKS (pabrik kelapa sawit) Mini tersebut, maka setiap pembelian buah sawit berondolan yang dibeli oleh PKS dibayarkan oleh Tergugat I kepada masyarakat yang mengantar buah sawit berondolan dan memberikan fee 30 % kepada pemasok buah, sedangkan untuk Tergugat I oleh Penggugat memberikan potongan atas dari setiap pembelian buah berondolan sawit;
16. Bahwa selama PKS beroperasi mengelolah buah berondolan sawit, PKS MINI menjual hasil olahan pabrik Berupa CPO kepada beberapa perusahaan rekanan dari Penggugat yakni :

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. CHERY DI MEDAN;
- b. DARWIN DI MEDAN;
- c. IWAN DI DUMAI;

Dan pada awalnya pembayaran untuk setiap penjualan CPO kepada rekanan yang di tunjuk oleh Penggugat dibayarkan melalui rekening bank mandiri: 108-00-04304375-5 dan rekening bank BRI 106-006-700-9996 bank BRI a.n saudara Djon Rinaldi (Tergugat I).;

POKOK PERMASALAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

17. Bahwa akan tetapi kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I tidak berjalan dengan baik, dimana Tergugat I diduga melakukan penggelapan , dikarena Tergugat I tidak jujur dalam memberikan laporan kepada Penggugat mengenai jumlah pendapatan dari penjualan CPO yang dikelola dari PKS (pabrik kelapa sawit) Mini milik Penggugat;
18. Bahwa dengan tidak adanya lagi kepercayaan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk menerima segala pemabayaran dari penjualan CPO hasil dari Pabrik kelapa sawit milik Penggugat, oleh Penggugat mengambil kebijakan untuk tidak lagi menggunakan rekening bank mandiri: 108-00-04304375-5 dan rekening bank BRI 106-006-700-9996 bank BRI a.n saudara Djon Rinaldi (Tergugat I) sebagai orang yang berhak menerima hasil penjualan CPO akan tetapi di pindahkan ke rekening dari anak Penggugat sendiri yaitu RYAN GIOVANI;
19. Bahwa oleh karena hal tersebut Tergugat I menyatakan keberatan dan tidak menerima perbuatan dari Penggugat yang tidak lagi mempercayai Tergugat I sebagai orang yang berhak menerima hasil penjualan CPO tersebut, Tergugat I telah melaporkan Penggugat dikantor Kepolisian Republik Indonesia daerah Riau dengan Laporan Polisi Nomor: LP/282/VII/2018/SPKT/RIAU pada tanggal 9 Juli 2018, dan atas laporan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka;
20. Bahwa adapun hal yang mendasari laporan dari tergugat I tersebut di karena penggugat dinyatakan telah melakukan penggelapan dana hasi penjualan CPO;
21. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya dalam gugatan ini bahwa kepemilikan atas Pabrik kelapa sawit tersebut adalah milik dari penggugat sendiri yang dibuktikan dengan segala administratif perizinan yang dikeluarkan oleh dinas terkait adalah atas nama dari penggugat sendiri, **maka layak dan patuh kami meminta majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan secara sah**

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



bahwa penggugat adalah pemilik sah PKS dan berhak atas segala hasil/keuntungan yang diperoleh;

22. Bahwa oleh tergugat I dan tergugat II, telah melakukan surat kesepakatan, tertanggal 09 Februari 2018, yang pada pokoknya surat tersebut membuat kesepakatan **pinjam pakai lahan untuk pengolahan CPO (crude palm oil)**, yang dalam perjanjian tersebut tergugat II adalah pemilik tanah dilokasi PKS mini tersebut ;
23. bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 1 **niew burgerlijk wetboek (BW) tentang penyalahgunaan keadaan yaitu penyalah gunaan (misburik) salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya**, dengan demikian seharusnya patuh untuk tergugat II mengetahui bahwa dengan adanya ganti rugi yang telah dibayarkan oleh penggugat yang dibuat dalam surat **keterangan ganti nomor : 166/SKGR/2014 tertanggal 13 november 2014 yang turut diketahui oleh camat langgam dengan nomor register : 1045/SKGR/VII/2014, tertanggal 12 Desember 2014;** maka surat kesepakatan anantara tergugat I dan tergugat II tersebut adalah batal demi hukum;
24. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesepakatan bertanggal 09 Februari 2018 yang dibuat di hadapan dan diwaarmeking oleh Notaris dengan nomor: 318/W/II/2018 mengenai pinjam pakai lahan untuk pabrik pengolahan atau CPO (Crude Palm Oil) Brondolan yang hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang jauh sebelumnya Penggugat dan Tergugat II telah melakukan jual beli yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan di Tambak pada tanggal 13 Nopember 2014 disepakati dan ditandatangani oleh pihak pertama (Tergugat II) dan pihak kedua (Penggugat), dengan nomor registrasi Desa/Lurah Tambak: 166/SKGR/2014 tanggal 13 Nopember 2014 ditandatangani dan di stempel, dan dengan nomor registrasi Kecamatan Langgam: 1045/SKGR/VII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani dan di stempel, yang mana berdasarkan administrasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Tambak dan Kepala Kecamatan Langgam dan secara hukum yang berlaku telah terjadi pengalihan sepenuhnya atas tanah tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat dengan dugaan tindak pidana penggelapan adalah hal yang tidak mendasar, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya tentang kepemilikan atas PKS (pabrik kelapa sawit) Mini adalah milik dari Penggugat dan CPO yang dihasilkan dari PKS MINI tersebut adalah mutlak kepemilikan dari Penggugat;
26. Bahwa tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat dengan dugaan tindak pidana penggelapan membuat pabrik kelapa sawit (PKS) Mini milik Penggugat tersebut tidak beroperasi lagi sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini, dikarenakan sebagian besar para pekerja pada pabrik kelapa sawit (PKS) Mini tersebut merupakan warga disekitar pabrik yang diduga telah dipengaruhi oleh Tergugat I untuk tidak bekerja atau mengoperasikan PKS Mini milik Penggugat;
27. Bahwa pembayaran atas pembelian buah berondolan sawit yang pada awalnya dibayarkan Tergugat I kepada masyarakat bukanlah bersumber dari dana/uang pribadi Tergugat I sendiri akan tetapi bersumber dari sisa pembangunan pabrik kelapa sawit yang masih ada pada Tergugat I, dengan demikian anggapan Tergugat I yang merasa sebagai orang yang turut serta dalam penyertaan modal karena setiap pembayaran buah berondolan yang dibeli dari masyarakat dan berhak atas deviden dari penjualan CPO adalah hal yang keliru;
28. Bahwa selama proses pembangunan PKS Mini tersebut Tergugat I tidak ada menyertakan modal dalam pembangunan PKS Mini tersebut, sehingga Tergugat I bukanlah orang yang berhak untuk menerima hasil dari penjualan CPO hasil olahan PKS Mini milik dari Penggugat, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I hanya sebatas hubungan antara pemilik Pabrik PKS Mini dan pekerjanya;
29. Bahwa sebagai mana yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya, maka kami kuasa hukum Penggugat meminta Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan **hubungan antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan pekerja;**
30. Dan meminta Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa **pemilik atas satu unit PKS Mini yang dibangun diatas sebidang tanah dengan luas 9.856 M² terletak di Jl. RAPP / geringgi RT. 01 RW. 07 Dusun / Lingkungan 1 (satu) Desa/Kelurahan Tambak, adalah milik dari Penggugat;**

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, telah jelas nyata **Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*)**, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil;
32. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian atas tidak beroperasinya PKS Mini milik Penggugat tersebut selama \pm 8 bulan, yang apabila diperhitungkan sebesar : Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
33. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian yang diderita Penggugat karena mengurus permasalahan dengan Tergugat I yaitu biaya transportasi pulang pergi (dari Medan – Riau dan Riau – Medan), biaya Advokat untuk perkara pidana, biaya Advokat untuk perkara gugatan ini, serta biaya-biaya lain, yang apabila diperhitungkan sebesar : Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah);
34. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan karena adanya kekuatiran sebidang tanah dan bangunan PKS mini beserta isinya yang dimaksud dipindah-tangankan atau membebaskan hak-hak lain atasnya kepada orang lain, maka wajar dan beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Riau untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah, bangunan PKS mini beserta isinya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Pelalawan;
35. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta kebutuhan Penggugat yang mendesak, maka wajar dan beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Riau menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet dan upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoebaar bij voorraad*);
36. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar dan beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Riau untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari bila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
37. Bahwa karena gugatan ini di majukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya.;

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan Riau kiranya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan di Tambak pada tanggal 13 Nopember 2014 disepakati dan ditandatangani oleh pihak pertama (Tergugat II) dan pihak kedua (Penggugat), dengan nomor registrasi Desa/Lurah Tambak: 166/SKGR/2014 tanggal 13 Nopember 2014 ditandatangani dan di stempel, dan dengan nomor registrasi Kecamatan Langgam: 1045/SKGR/VII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani dan di stempel;
3. Menyatakan dan menetapkan secara sah dan berkekuatan hukum Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini yang di bangun di atas sebidang tanah dengan luas 9.856 M² terletak di Jl.RAPP/geringgi RT.01 RW.07 Dusun/Lingkungan 1 (satu) Desa/Kelurahan Tambak, adalah milik dari Penggugat;
4. Menyatakan batal dan cacat hukum terhadap kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II bertanggal 09 Februari 2018 yang dibuat di hadapan dan diwaarmerking oleh Notaris dengan nomor: 318/W/III/2018 mengenai pinjam pakai lahan untuk pabrik pengolahan atau CPO (Crude Palm Oil) Brondolan;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan surat-surat, sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan di Tambak pada tanggal 13 Nopember 2014 disepakati dan ditandatangani oleh pihak pertama (Tergugat II) dan pihak kedua (Penggugat), dengan nomor registrasi Desa/Lurah Tambak: 166/SKGR/2014 tanggal 13 Nopember 2014 ditandatangani dan di stempel, dan dengan nomor registrasi Kecamatan Langgam: 1045/SKGR/VII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani dan di stempel.
 - 2) Setoran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun 2015 Nomor : 162/IMB/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Tertanggal 22 Desember 2015.

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Rekomendasi izin mendirikan bangunan pabrik Minyak kelapa sawit mini dan bangunan kantor, Nomor : 129/pem-Tbk/x/01, tertanggal 23 oktober 2015.
- 4) Rekomendasi izin usaha, SITU, HO, SIUP, TDT dan TDI pabrik minyak kelapa sawit mini. Nomor : 129/TBK/10/2015, oleh kepala desa Tambak. Tertanggal 5 januari 2016.
- 5) Rekomendasi SIUP.SITU, HO, TDT, TDI.IUI, pabrik minyak kelapa sawit mini, tertanggal 8 januari 2015.
- 6) Izin prinsip pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS)mini a.n ANTO GIOVANNI di desa Tambak kecamatan Langgam seluas \pm 9.856 m² kapasitas 30 Ton/hari, Nomor : 180/HK/2015/208, tertanggal 18 mei 2015, oleh Bupati Pelalawan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir berslag*) atas tanah, bangunan PKS mini beserta isinya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Pelalawan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet dan upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoebaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara membayar kerugian tersebut langsung setelah Mejlis Hakim membacakan putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari bila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi isi Putusan perkara *a quo* terhitung sejak Putusan perkara *a quo* ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Sdr. Baresman Siallagan, S.H., M.H., Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya masing masing yaitu Sdr. Ludgerus Palma Tuga, S.H., Sdr. Suhatan Nasution, S.H., dan Sdr. Gozali Saputra, S.H., ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat I tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil 3 (Tiga) kali secara patut berdasarkan

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan sidang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 06 Desember 2018, Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 14 Januari 2019 dan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 01 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat II tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil 3 (Tiga) kali secara patut berdasarkan relas panggilan sidang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 06 Desember 2018, Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 14 Januari 2019 dan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 01 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tidak menggunakan haknya lagi untuk membela kepentingannya didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Melinda Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut di atas tertanggal 23 April 2019, ternyata Mediasi yang dilakukan diantara pihak-pihak yang berperkara tidak tercapai perdamaian/gagal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya, Penggugat memberikan kuasanya yang baru kepada : 1. Fakhrol Razi, S.H., M.H., 2. Ir. Timbul Suryanto Limbong, S.H., M.H., 3. Simon Sihombing, S.H., 4. Arby Pranatha, S.H., dan 5. Ria Harapenta Tarigan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "Fakhrol Razi, S.H., M.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Bunga Suplir No. 68 Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 43/SK/Pdt/2019/PN Plw pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan tandas diakui kebenarannya oleh PARA Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas pabrik PKS mini dalam perkara aquo,

Bahwa perlu diketahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan rekan bisnis di Pelalawan, sekitar 2014 awalnya PKS sampai berdiri dan beroperasi TERGUGAT I menceritakan kepada TERGUGAT II akan membangun pabrik dan sedang mencari TANAH untuk dibangun pabrik mini brondolan. Terkait hal tersebut TERGUGAT II menawarkan tanahnya yang terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau digunakan untuk pabrik mini brondolan tersebut. Bahwa, atas hal tersebut antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat untuk membangun Pabrik PKS Mini di tanah milik TERGUGAT II dengan fee 10 % (sepuluh persen) per kilogram untuk TERGUGAT II atas tanah yang dipakai oleh TERGUGAT I untuk membangun Pabrik PKS Mini tersebut;

Bahwa setelah ada kesepakatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT I mencari kontraktor untuk mengerjakan pembuatan pabrik PKS mini tersebut, semua biaya yang timbul dalam pembuatan pabrik PKS mini tersebut merupakan uang milik TERGUGAT I sejumlah Rp. 8.300.000.000,-(delapan milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa PENGUGAT dipercayakan oleh TERGUGAT I untuk mengurus seluruh perizinan terkait pendirian Pabrik PKS Mini tersebut dengan meminjam nama PENGUGAT untuk pengurusan perizinan Pabrik PKS mini milik TERGUGAT I dan untuk mengurus perizinan tersebut TERGUGAT I telah menghabiskan dana sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar itu sehingga jelaslah TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas Pabrik PKS mini tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini kepada TERGUGAT I oleh karena itu maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. **Eksepsi obscur libel (obscure libel exceptie).**

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas atau gugatan kabur [obscure libel] sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil didalam suatu gugatan adapun dasar serta alasannya sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya pada point 24 dalam gugataan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan kesepakatan mengenai pinjam pakai lahan yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hal ini jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perlu diketahui TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas Pabrik PKS mini tersebut sedangkan TERGUGAT II adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 9.856M² (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal melakukan kesepakatan mengenai pinjam pakai lahan dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan notaris dan telah di waarmeding oleh notaris dengan nomor 318/W/II/2018 adalah sah menurut hukum sehingga disini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perlu diketahui Pabrik PKS mini milik TERGUGAT I dan tanah seluas 9.856M² (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau milik TERGUGAT II sampai saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh PENGGUGAT, maka dengan dikuasanya tanah dan pabrik milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh PENGGUGAT maka jelas disini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasar atau gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Antara Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya antara posita dan petitum saling bertentangan dimana dalam gugatannya poin 5 PENGGUGAT mengakui kalau SKGR itu milik TERGUGAT II akan tetapi dalam petitum poin 2 PENGGUGAT meminta pengesahan SKGR atas nama PENGGUGAT;

Bahwa didalam Posita poin 32 PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) akan tetapi didalam petitum poin 9 PENGGUGAT meminta kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

Bahwa oleh karenanya gugatan PENGGUGAT antara posita dan petitum saling bertentangan maka sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo baik secara eksplisit maupun secara implisit;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa sesuai yang dikemukakan pada eksepsi di atas, TERGUGAT I adalah pemilik PKS yang terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (selanjutnya disebut "PKS") yang dipercayakan pengurusannya kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa, PKS tersebut mutlak milik dari TERGUGAT I dapat dibuktikan proses pembiayaan pembangunan sampai dengan beroperasi PKS tersebut secara seutuhnya adalah uang dari TERGUGAT I yaitu kurang lebihnya sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



5. Bahwa yang proses pembiayaannya sebagaimana dikemukakan pada poin 4 (empat) dilakukan secara bertahap melalui transfer dan uang tunai dan dikerjakan oleh Staf keuangan dari TERGUGAT I;
6. Bahwa, tidak benar dalil PENGUGAT pada Point 2 (dua) yang menyatakan memberikan saran kepada PENGUGAT untuk membuka PKS mini di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan Prov. Riau. Bahwa, PENGUGAT memang kenal dengan TERGUGAT I karena bertetangga di Medan dan PENGUGAT sering meminjam uang kepada TERGUGAT I untuk kebutuhan dari PENGUGAT dan keluarganya;
7. Bahwa, sepengetahuan TERGUGAT I PENGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bahwa karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk ikut bekerja di perusahaan pabrik mini brondolan milik TERGUGAT I. karena TERGUGAT I mengenal baik percaya PENGUGAT karena selama berteman tidak pernah mengkhianati TERGUGAT I. TERGUGAT I menawarkan kepada PENGUGAT untuk mengelola usaha TERGUGAT I yang akan membuka PKS mini brondolan di Pelalawan Pekanbaru;
8. Bahwa, terkait dengan niatan dari TERGUGAT I untuk membuka pabrik mini brondolan di Pelalawan, TERGUGAT I mencari lokasi tanah untuk dibangun dimana pabrik mini brondolan tersebut membutuhkan lahan kluang lebih 1 (satu) hektar. Namun, setelah mencari lokasi di pelalawan TERGUGAT I sulit menemukan lokasi yang cocok untuk dibangun Pabrik Mini Brondolan;

TERGUGAT II MENAWARKAN TANAHNYA UNTUK DIBANGUN PABRIK MINI BRONDOLAN

9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah rekan bisnis di Pelalawan, sekitar 2014 awalnya PKS samapai berdiri dan beroperasi TERGUGAT I menceritakan kepada TERGUGAT II akan membangun pabrik dan sedang mencari TANAH untuk dibangun pabrik mini brondolan. Terkait hal tersebut TERGUGAT II menawarkan tanahnya yang terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau digunakan untuk pabrik mini brondolan tersebut. Bahwa, atas hal tersebut antara TERGUGAT I dan

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



TERGUGAT II sepakat untuk membangun Pabrik di tanah milik
TERGUGAT II dengan fee 10 % (sepuluh persen) per kilogram;

**PERIJINAN PKS DIBUAT ATAS NAMA PENGGUGAT TERKAIT ETIKA
BISNIS DAN REPUTASI TERGUGAT I SEBAGAI PEMASOK UTAMA
PERUSAHAAN CPO DI PELALAWAN**

10. Bahwa, TERGUGAT I adalah salah satu pemasok brondolan dan CPO terbesar di Pelalawan demi menjaga etika bisnis dan reputasinya terhadap klien-klien bisnisnya tidak memungkinkan untuk membuka PKS mini baru lagi atas nama TERGUGAT I. atas hal tersebut PENGGUGAT menawarkan dirinya untuk PKS tersebut dibuat atas nama PENGGUGAT dan PENGGUGAT menjamin akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Oleh karena itu, TERGUGAT I sangat percaya kepada PENGGUGAT dan menyampaikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II PKS tersebut akan dibuat atas nama PENGGUGAT baik ijin usaha dan ijin prinsip dan segala kebutuhan perijinan PKS a quo;
11. Bahwa, tidak benar dalil surat gugatan PENGGUGAT pada poin 4 yang menyatakan bahwa, PENGGUGAT telah membeli langsung tanah milik TERGUGAT II terletak di Jalan RAPP/Geringgi RT. 01/ RW. 07 Dusun/Lingkungan I (satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 140505/SKGR/LGM/340 register Camat Nomor 1045/SKGR/VII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 serta Register Lurah Tambak Nomor 166/SKGR/2014 tanggal 13 Nopember 2014. Bahwa yang sebenarnya terjadi atau faktanya adalah tanah tersebut dipinjamnamakan/ dibuat atas nama PENGGUGAT hanya untuk mempermudah pengurusan ijin-ijin pendirian PKS tersebut;
12. Bahwa, beralihnya Tanah Milik TERGUGAT II menjadi nama PENGGUGAT adalah sifatnya hanya pinjam nama untuk mempermudah pengurusan ijin-ijin pendirian PKS mini tersebut. Bahwa, perlu dipertegas bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 140505/SKGR/LGM/340 (SKGR) tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun dan TERGUGAT II tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun untuk pinjam nama atas SKRG tersebut;
13. Bahwa, perlu dipertegas pengurusan pengalihan nama dari TERGUGAT I menjadi PENGGUGAT sepenuhnya dari proses Kelurahan Tambak sampai Kecamatan Langgam sepenuhnya diurus oleh TERGUGAT II

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



dan pembayaran administrasi pengurusan SKGR tersebut TERGUGAT II meminta dananya kepada TERGUGAT I. sehingga adalah salah dan tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT membeli tanah tersebut kepada TERGUGAT II sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 dan 5 surat gugatan PENGGUGAT;

PENGUGAT MEMILIKI TUGAS SEBAGAI PENGAWAS PKS DAN MENDAPAT GAJI RP. 25.000.000 PERBULAN.

14. Bahwa, TERGUGAT I mempercayakan pengurusan dan pengawasn PKS tersebut kepada PENGGUGAT dengan Gaji Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) perbulan, dimana tugas PENGGUGAT adalah untuk mengawasi proses pembangun PKS tersebut dan membantu jalannya operasional pengolahan pabrik tersebut BUKAN UNTUK MEMILIKINYA (SEAKAN-AKAN MILIKNYA);
15. Bahwa, adalah tidak benar dalil PENGGUGAT pada point 7 yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Pengakuan Ganti Rugi dari tanah yang dibeli PENGGUGAT. Bahwa menjadi pertanyaan mendasar adalah Tanah Mana yang dimaksud yang dibeli PENGGUGAT adalah menjadi tidak jelas sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;
16. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada point 8 adalah tidak benar dan mengada-ada dari yang sebenarnya. Bahwa betul ijin-ijin PKS tersebut dibuat atas nama PENGGUGAT, namun hanya untuk mempermudah jalannya proses pembangunan dan operasional PKS tersebut. Faktanya bahwa, proses pengurusan ijin-ijin yang disebutkan oleh PENGGUGAT pada point 8 semuanya dikerjakan dan hasil kerja dari TERGUGAT II yang mengajukan kepada Pemerintah Pelalawan sehingga ijin-ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta biaya-biaya proses perijinan tersebut dibiayai oleh TERGUGAT I;
17. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada poin 9 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik dari PKS tersebut. Bahwa, proses pembangunan sampai beroperasi PKS tersebut merupakan adil besar dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga PENGGUGAT tidak perlu berlebihan menyatakan bahwa PKS tersebut miliknya. Bahwa PKS tersebut adalah milik TERGUGAT I dan tanah di atas SKGR Nomor 140505/SKGR/LGM/340 adalah milik TERGUGAT II dan tidak pernah

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual belikan kepada siapapun. Sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PKS tersebut adalah milik PENGUGAT adalah tidak benar dan keliru sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
18. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 10 dan II yang menyatakan bahwa PENGUGAT pengerjaan boiler PKS dilakukan oleh PENGUGAT berdasarkan kerjasama dengan CV KARYA BERSAMA dan SUGIANTO mewakili CV SEMBILAN BOILER. Bahwa fakta yang sebenarnya PENGUGAT hanya diutus oleh TERGUGAT I untuk mencari toko mesin-mesin boiler dan PEMBAYARAN MESIN-MESIN BOILER TERSEBUT DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I;
19. Bahwa TERGUGAT I sangat keberatan atas dalil PENGUGAT pada Poin 12 dan 13 yang menyatakan atas kesibukannya pernah menyerahkan uang kepada TERGUGAT I uang tunai sebesar Rp. 3,5 miliar, Rp. 710.000.000 dan Rp. 310.000.000 dan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha dari TERGUGAT. BAHWA TERGUGAT I PERTEGAS TERGUGAT I TIDAK PERNAH PERNAH MENERIMA UANG DARI TERGUGAT BAIK DALAM BENTUK APAPUN UNTUK MODAL USAHA TERGUGAT I;
20. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 14 yang menyatakan bahwa PENGUGAT mempercayakan administrasi PKS tersebut kepad TERGUGAT I. Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan dibuat-buat dan melenceng dari fakta sebenarnya bahwa, semua administrasi dan operasional PKS tersebut dari PEMBAYARAN dan PEMBELIAN SELALU MENGGUNAKAN UANG TERGUGAT I;
21. Bahwa TERGUGAT I sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 15 yang menyatakan memberikan fee 30 % (tiga puluh) persen dan untuk TERGUGAT I dipotong dari pembelian buah brondolan sawit. Bahwa, hal itu tida benar dan mengada-ada yang lari dari fakta sebenarnya bahwa hasil pengeluaran dan pembiayaan semua ditentukan oleh TERGUGAT I dan tidak menjadi kewenangan dari PENGUGAT untuk menentukan hal tersebut. Bahwa, PENGUGAT adalah karyawan dari TERGUGAT I untuk mengawasi dan membantu menjalankan PKS tersebut;
22. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II bingung dan cenderung aneh atas dalil PENGUGAT pada poin 16 yang menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk setiap penjualan CPO kepada rekanan yang dituntut PENGUGAT dibayarkan melalui rekening atas TERGUGAT I. Jika benar PKS tersebut milik PENGUGAT harusnya pembayaran atas hasil CPO PKS tersebut seharusnya dibuat atas nama PENGUGAT. MAKA DENGAN DALIL PENGUGAT PADA POINT 16 TERSEBUT NYATA-NYATA DAN SUDAH MENJADI PENGAKUAN DIMUKA MAJELIS HAKIM BAHWA PKS TERSEBUT ADALAH MILIK DARI TERGUGAT I;

23. Bahwa, TERGUGAT I sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 17 dan 18 yang menyatakan kerjasama dengan TERGUGAT I tidak berjalan dengan baik, yang justru sebaliknya bahwa PENGUGAT yang telah melenceng dari tugasnya sepatutnya menjalankan PKS tersebut sebaik-baiknya melainkan mengakui bahwa PKS tersebut adalah milik PENGUGAT. Bahwa dalil PENGUGAT pada poin 18 yang menyatakan PENGUGAT tidak percaya lagi kepada TERGUGAT I yang mengalihkan pembayaran hasil penjualan CPO dari TERGUGAT I kepada anak PENGUGAT adalah kebohongan besar PENGUGAT. Bahwa itulah niat awal yang sangat tidak baik PENGUGAT untuk menguasai PKS tersebut secara menyeluruh dan sepatutnya secara etis dan kepatutan tidak pantas dilakukan oleh orang yang baik seperti TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membantu PENGUGAT untuk mencari pekerjaan yang layak;
24. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 19 yang menyatakan telah melaporkan TERGUGAT I kepada kepolisian Republik Indonesia terkait penggelapan. Bahwa, justru sebaliknya PENGUGAT lah yang melakukan penggelapan sebagai karyawan di PKS tersebut dan sudah di periksa dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan;
25. Bahwa, dalil PENGUGAT pada poin 21 yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik PKS tersebut adalah suatu kebohongan besar dan sedang berhalusinasi. Bahwa Tanah di atas SKGR tersebut adalah milik TERGUGAT II dan PKS tersebut adalah milik TERGUGAT I yang dari proses pembangunan PKS tersebut dibiayai oleh TERGUGAT I dan PENGUGAT hanya pekerja pada PKS tersebut. Sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;
26. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada Poin 22, 23, dan 24. Bahwa, tanah yang dimaksud

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kesepakatan tersebut adalah milik TERGUGAT II dan bukanlah milik PENGGUGAT. Justeru PENGGUGAT yang berlebihan yang mengakui tanah tersebut seolah-olah miliknya. Bahwa PENGGUGAT mungkin lupa dan perlu di ingatkan bahwa TERGUGAT II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun;

27. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II kembali sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT pada poin 25 dan 26 yang menyatakan telah melaporkan TERGUGAT I kepada kepolisian Republik Indonesia terkait penggelapan. Bahwa, justeru sebaliknya PENGGUGAT lah yang melakukan penggelapan sebagai karyawan di PKS tersebut dan sudah di periksa dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan;
28. Bahwa, aneh dalil PENGGUGAT pada point 27 yang menyatakan bahwa pembelian berondolan tersebut menggunakan uang TERGUGAT I dari sisa pembangunan dan berhak atas deviden. BAHWA DALIL TERSEBUT PENGGUGAT MENGAKUI BAHWA SEMUA MODAL USAHA MENGGUNAKAN UANG TERGUGAT I DAN MERUPAKAN PENGAKUAN PENGGUGAT BAHWA PKS TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT I BERSAMA TERGUGAT II SEHINGGA GUGATAN A QUO PATUT DITOLAK;
29. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangan keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada 28 dan tidak konsisten pada poin 14, 15 dan 27 yang menyatakan bahwa menggunakan dana TERGUGAT I. Semua pembiayaan pembangunan sampai beroperasi PKS tersebut menggunakan uang dari TERGUGAT I dan gaji PENGGUGAT juga menggunakan uang TERGUGAT I;
30. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat pada dalil PENGGUGAT pada poin 29 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Karyawan dari TERGUGAT I untuk menjalankan operasiional PKS tersebut. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;
31. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil poin 30 PENGGUGAT meminta Majelis Hakim Yang mulia menyatakan bahwa pemilik PKS tersebut adalah tidak mendasar dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan atas apa yang dimintakan sehingga sudah sepatutnya ditolak;
32. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dalil PENGGUGAT 31 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



melakukan perbuatan melawan hukum. bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dimaksud dan perbuatan melawan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak;

33. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril sebagaimana disebutkan dalam poin 32 dan 33. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan kerugian yang dimaksud dan sesuai penjelasan dalil-dalil PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti kerugian dan oleh karena hal tersebut haruslah ditolak;
34. Bahwa, karena dasar gugatan penggugat tidak jelas dan tidak merugikan PENGGUGAT, Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
35. Bahwa, Oleh karena secara materil Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang terdapat dalam:
 - a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan: "Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan";
 - b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:
"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan"; Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan sekaligus menolak butir 34 Petitum Gugatan a quo;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



36. Bahwa demikian pula TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT sebagaimana pada butir 35 posita Gugatan a quo yang meminta agar Putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisioni sudah sepatutnya di tolak;
37. Bahwa jelas Gugatan a quo tidak didasari pada bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, bahkan isi dari yang menyatakan bahwa pernah memberikan uang kepada TERGUGAT I yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanyalah merupakan dalil PENGGUGAT sepihak saja dan tidak ada siapapun yang mengetahui kebenaran dari dalil tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT mengenai isi dari uang yang diberikan kepada TERGUGAT I tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu jelas secara hukum permohonan PENGGUGAT agar Putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan;
38. Bahwa, jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan mengada-ada sudah sepatutnya ditolak dan permintaan uang paksa yang diajukan PENGGUGAT juga sepatutnya di tolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Juli 2019, dan atas Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa seluruh jawab menjawab dari pihak-pihak yang berperkara terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan diberitanda sebagai berikut :

1. Fotokopi surat tentang permohonan tidak dilakukan penyitaan tertanggal 29 Oktober 2018, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Scheet – Kaart Tanah tertanggal 12 Nopember 2014, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 140505/SKGR/ LGM/340 tertanggal 13 Nopember 2014, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 13 Nopember 2014, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 13 Nopember 2014, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Tambak, Kecamatan Langgam No. 129 / TBK / 02 / 10 / 2015 Hal: Rekomendasi Izin Usaha, SITU, HO, SIUP, TDP dan TDI tertanggal 05 Januari 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam No : 640 / Umum / 02 tertanggal 08 Januari 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat dari Bupati Pelalawan No. 180/HK/2015/208 Perihal : Izin Prinsip Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini A.n. ANTO GIOVANNI, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Tambak, Kecamatan Langgam No . 129/Pem-Tbk/X/01 Hal: Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Mini dan Bangunan Kantor kepada Bapak Camat Langgam, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu No. 162/IMB/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 137/Bpmp2t/Imb/205/162 Tentang Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan tertanggal 23 Desember 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat dari ANTO GIOVANNI yang ditujukan kepada Bapak Kepala BLH Kab. Pelalawan yang diterima tanggal 06 Desember 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 09 Februari 2018 yang di **Waarmerking** Nomor: 318/W/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh RAKHMI YANUAR, SH.,M.Kn., Notaris Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Slip Setoran Aplikasi Transfer Bank Danamon A.n RUBIN yaitu pentransferan sejumlah uang sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta) ke rekening DJON RINALDI Nomor Rekening 108-000-4304375 pada tanggal 07 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi *Screenshot* (tangkapan layar) *Whatsapp*, pesan yang dikirim Djon Rinaldi kepada ANTO GIOVANNI pada tanggal 18 Oktober 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi *Screenshot* (tangkapan layar) *Short Message Service* (SMS) dari DJON RINALDI terhadap ANTO GIOVANNI alias AHENG, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Januari 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Februari 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Maret 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan April 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Mei 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Juni 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Juli 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-23;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan Agustus 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Laporan Pengeluaran Brondolan September 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi screenshot (tangkapan layar) Short Message Service (SMS) dari Djon Rinaldi terhadap Anto Giovanni Alias Aheng, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Buku Pengeluaran Pabrik Bulan April s/d Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Buku Pengeluaran Pabrik Bulan Agustus s/d Oktober 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Buku Pengeluaran Pabrik Bulan Oktober s/d Nopember 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Buku Pengeluaran Pabrik Bulan Nopember s/d Desember 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Buku Pengeluaran Pabrik Bulan Desember 2015 s/d Mei 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Taufik Hidayat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Anto Giovani;
 - Bahwa setahu saksi letak lahan yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Tombak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini;
 - Bahwa PKS mini tersebut melakukan usaha pengolahan brondolan;
 - Bahwa yang menjalankan dan mengelola PKS mini tersebut adalah Penggugat Aheng alias Anto Giovanni;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat Anto Giovanni berada di lokasi PKS mini dan kegiatan yang sering dilakukan oleh Penggugat adalah mengontrol dan meihat lihat pabrik saja;
 - Bahwa saksi melihat sejak awal PKS mini tersebut dibangun, karena rumah saksi berada di belakang PKS mini tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Afrizal, karena awalnya tanah tempat berdirinya PKS mini tersebut adalah milik mertua Tergugat II Afrizal, yang dahulunya kepemilikan tanah berasal dari hutan belantara

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu di bagi untuk kelompok Tani Geringing Jaya dan tempat pabrik tersebut;

- Bahwa dasar kepemilikan tanah PKS mini tersebut adalah berupa SKGR atas nama Penguat Anto Giovanni;
- Bahwa orang tua saksi adalah ketua RW dimana saat itu saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat II Afrizal pernah meminta tanda tangan Ketua RW untuk menandatangani surat surat berupa ijin pembangunan PKS mini dari warga atas permohonan Afrizal;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I Djon Rinaldi di PKS mini pada waktu syukuran;
- Bahwa sampai saat ini pabrik masih beroperasi di bawah penguasaan Penggugat Anto Giovanni;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Herman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Anto Giovanni sejak SD;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat Anto Giovanni pada tahun 1997 di Jakarta, kemudian pada tahun 2016 ketemu lagi dengan Penggugat Anto Giovanni;
- Bahwa Penggugat Anto Giovanni ada membangun pabrik di Kerinci dan Penggugat Anto Giovanni menyatakan bahwa pabrik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi telah berada di pabrik milik Penggugat Anto Giovanni;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian "pressan" kemudian saksi bekerja di bagian timbangan buah dan pembongkaran;
- Bahwa saksi mendapat uang untuk membayar buah dari orang yang bernama Tito, yakni anak dari Tergugat II Djon Rinaldi;
- Bahwa saksi setiap hari melaporkan setiap pengeluaran uang kepada Tito;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi adalah menggunakan uang dari Tito, kalau gaji pegawai pakai slip gaji, kalau Penggugat Anto Giovanni diambil menggunakan bon pembayaran;
- Bahwa saksi menerima uang dari Tito terakhir pada bulan September 2017 dan dari bulan September sampai Desember saksi mengambil uang dari Rudiman, dimana Rudiman adalah masih keluarga dari Tergugat I Djon Rinaldi;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PKS mini tersebut bernama PT. Lembar Sentosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengurus dari PT. Lembar Sentosa;
- Bahwa karyawan yang bekerja di PKS mini tersebut ada sebanyak 28 orang;
- Bahwa saksi bekerja dipabrik pada bulan April 2016 karena diajak oleh Penggugat Aheng, dan saksi digaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk uang gaji saksi berasal dari uang yang diberikan Tito namun saksi tidak tahu dari mana sumber uang tersebut berasal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola uang operasi di PKS mini tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan diberitanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekap Pengambilan Uang oleh Aheng, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TI.TII-1;
2. Fotokopi AKTE IDJIN No. 566/62/416-105/2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TI.TII-2;
3. Fotokopi Rekap Pengeluaran Dana Perusahaan periode 26 Mei 2016 s/d 30 September 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TI.TII-3;
4. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Dana Perusahaan periode 25 April 2015 s/d 30 september 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan No. 90/Pid.B/2019/PN Plw, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TI.TII-5;
6. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-6;
7. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 22 Mei 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-7;
8. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 5 Juni 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-8;
9. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-9;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-10;
11. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-11;
12. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-12;
13. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 30 Juli 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-13;
14. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 10 Agustus 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-14;
15. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-15;
16. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 28 Agustus 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-16;
17. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 10 September 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-17;
18. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 25 September 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-18;
19. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 29 Oktober 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-19;
20. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 30 Oktober 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-20;
21. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 12 November 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-21;
22. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 1 Desember 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-22;
23. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 15 April 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-23;
24. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-24;
25. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 7 November 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-25;
26. Fotokopi Slip Transfer Teller Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-26;
27. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti TI.TII-27;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Bon Pembelian Karet Gerbok Tanggal 24 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-28;
29. Fotokopi Bon pembelian Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional perusahaan Tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-29;
30. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. 067973 Tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-30;
31. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. 067762 Tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-31;
32. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-32;
33. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 26 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-33;
34. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju Nomor G 067111 Tanggal 26 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-34;
35. Fotokopi Nota Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 27 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-35;
36. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 27 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-36;
37. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 28 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-37;
38. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 28 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-38;
39. Fotokopi Bon Toko Cipta Jaya Makmur Tanggal 28 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-39;
40. Fotokopi Bon Listrik Tanggal 28 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-40;
41. Fotokopi Kasbon Arim Ginting Tanggal 29 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-41;
42. Fotokopi Bon laporan pembelian alat & BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 29 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-42;
43. Fotokopi Bukti Transfer ke Bank Permata Tanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-43;
44. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-44;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-45;
46. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-46;
47. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-47;
48. Fotokopi Bon Toko Besi & Alumunium Jaya Abadi Tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-48;
49. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. G 067249 Tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-49;
50. Fotokopi Bon Toko Timur Jaya Tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-50;
51. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-51;
52. Pinjaman Narto Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-52;
53. Pemberian uang transport untuk karyawan perusahaan (Atang) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-53;
54. Fotokopi Bukti Transfer ke Bank Permata Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-54;
55. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. G 067443 Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-55;
56. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-56;
57. Fotokopi Bukti pembayaran gaji karyawan (Primus) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-57;
58. Fotokopi Bukti pembayaran gaji karyawan (Samadi) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-58;
59. Fotokopi Bukti pembayaran gaji karyawan (Sugianto) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-59;
60. Fotokopi Nota pengambilan oleh Tuan Atang Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-60;
61. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Rendi) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-61;
62. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Adi) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-62;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Solihin) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-63;
64. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Adi Panjang) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-64;
65. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Agus) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-65;
66. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Sarial) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-66;
67. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Hendra) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-67;
68. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Samson) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-68;
69. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Alek) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-69;
70. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Ono) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-70;
71. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Darso) Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-71;
72. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-72;
73. Fotokopi Faktur pembelian peralatan perusahaan Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-73;
74. Fotokopi Nota atas nama PKS Tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-74;
75. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Satria) Tanggal 2 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-75;
76. Fotokopi Bukti pembayaran kekurangan gaji karyawan (Samson) Tanggal 2 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-76;
77. Fotokopi Bukti upah lembur semua anggota (Narto) Tanggal 2 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-77;
78. Fotokopi Bon Toko Niaga Mandiri Tanggal 2 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-78;
79. Fotokopi Bon pembelian alat kebutuhan perusahaan dan BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 3 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-79;
80. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 3 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-80;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 4 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-81;
82. Fotokopi Bon pembelian kebutuhan perusahaan Tanggal 5 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-82;
83. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 6 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-83;
84. Fotokopi Bon Toko Timur Jaya Tanggal 6 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-84;
85. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju Tanggal 6 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-85;
86. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-86;
87. Fotokopi Bukti pembayaran mekanik kabel Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-87;
88. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-88;
89. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-89;
90. Fotokopi Bon pembelian alat atau ganti oli untuk kendaraan operasional perusahaan Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-90;
91. Fotokopi Bon Toko Besi & Alumunium Jaya Abadi Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-91;
92. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-92;
93. Fotokopi Bon Toko Timur Jaya Tanggal 7 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-93;
94. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 9 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-94;
95. Fotokopi Nota pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 9 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-95;
96. Fotokopi Bon Toko Besi & Alumunium Jaya Abadi Tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-96;
97. Fotokopi Bon Toko Besi & Alumunium Jaya Abadi Tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-97;
98. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-98;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. G 068136 Tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-99;
100. Fotokopi Bukti pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 12 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-100;
101. Fotokopi Bon Toko Karya Baru Bahan-bahan bangunan Tanggal 12 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-101;
102. Fotokopi Bukti pembayaran upah/gaji karyawan perusahaan Tanggal 12 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-102;
103. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 14 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-103;
104. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 14 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-104;
105. Fotokopi Bon Toko Nexus Computer Tanggal 15 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-105;
106. Fotokopi Bon Toko Buku dan Percetakan AL KAUTSAR Tanggal 15 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-106;
107. Fotokopi Bon pembayaran CV. Presisi Elektronik Tanggal 15 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-107;
108. Fotokopi Bon Toko Niki Toko Elektrik Tanggal 15 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-108;
109. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 16 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-109;
110. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 16 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-110;
111. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 16 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-111;
112. Fotokopi Bukti pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-112;
113. Fotokopi Bon uang belanja atang, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-113;
114. Fotokopi Bon nota pinjaman Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-114;
115. Fotokopi Bon nota pinjaman Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-115;
116. Fotokopi Bon nota pinjaman Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-116;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Bon nota pinjaman Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-117;
118. Fotokopi Bon NGK Spark Plugs Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-118;
119. Fotokopi Bukti pembayaran upah/gaji karyawan Tanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-119;
120. Fotokopi Bukti pembelian BBM untuk kendaraan operasional perusahaan Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-120;
121. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-121;
122. Fotokopi Bon pembelian mesin air simizu Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-122;
123. Fotokopi Bon Toko Cipta Jaya Makmur Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-123;
124. Fotokopi Bon Toko Karya Baru Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-124;
125. Fotokopi Bon Toko Maju Jaya Tanggal 18 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-125;
126. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 19 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-126;
127. Fotokopi Bon Toko Riau Pratama Teknik Tanggal 20 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-127;
128. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 21 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-128;
129. Fotokopi Bon Toko Owen Listrik Tanggal 21 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-129;
130. Fotokopi Bon Pembelian alat/bahan kebutuhan perusahaan Tanggal 22 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-130;
131. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 22 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-131;
132. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-132;
133. Fotokopi Bon Toko Cipta Jaya Makmur Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-133;
134. Fotokopi Nota dari Rizky Rotua Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-134;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi Nota dari Rizky Rotua Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-135;
136. Fotokopi Bon Toko Bina Makmur No. 0176 Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-136;
137. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-137;
138. Fotokopi Bon Toko Besi & Alumunium Jaya Abadi Tanggal 25 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-138;
139. Fotokopi Bon Toko Bangunan Harapan Maju No. G 068643 Tanggal 25 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-139;
140. Fotokopi Bon Toko Rajawali No. Faktur F1729 Tanggal 25 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-140;
141. Fotokopi Bukti pengambilan dana tunai Tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-141;
142. Fotokopi Nota NGK spark plugs Tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-142;
143. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-143;
144. Fotokopi Bukti pembayaran THR karyawan (Arim) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-144;
145. Fotokopi Bukti pembayaran THR karyawan (Narto) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-145;
146. Fotokopi Bukti pembayaran THR karyawan (Narto) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-146;
147. Fotokopi Bukti Pinjaman karyawan Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-147;
148. Fotokopi Bukti pembayaran upah/gaji karyawan Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-148;
149. Fotokopi Bukti pembayaran upah/gaji karyawan Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-149;
150. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Ono) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-150;
151. Fotokopi Bukti pembayaran THR karyawan Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-151;
152. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Darso) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-152;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Samson) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-153;
154. Fotokopi Bukti pembayaran upah karyawan (Panjang) Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-154;
155. Fotokopi Bukti pembayaran Upah/Gaji dan THR Karyawan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-155;
156. Fotokopi Nota Listrik Tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-156;
157. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 1 juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-157;
158. Fotokopi Bukti Transfer Tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-158;
159. Fotokopi Nota Peminjaman Uang Tanggal 1 juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-159;
160. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 2 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-160;
161. Fotokopi Nota peminjaman uang Tanggal 2 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-161;
162. Fotokopi Bon Toko Niki Elektrik Tanggal 2 juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-162;
163. Fotokopi Nota pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 11 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-163;
164. Fotokopi Bon Bengkel Toko Join Diesel Tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-164;
165. Fotokopi Bon alat-alat mesin perusahaan Tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-165;
166. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 13 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-166;
167. Fotokopi Tanda terima pengiriman barang Tanggal 13 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-167;
168. Fotokopi Bon Toko Global Diesel Tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-168;
169. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 16 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-169;
170. Fotokopi Bon 1 pcs Motoran untuk pabrik (perusahaan) Tanggal 16 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-170;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Fotokopi Bon pemberian transport karyawan a/n Narto Tanggal 16 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-171;
172. Fotokopi Bon Toko Prima Diesel Medan Tanggal 16 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-172;
173. Fotokopi Bon Pinjaman dana perusahaan Tanggal 17 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-173;
174. Fotokopi Bon Pinjaman dana perusahaan Tanggal 17 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-174;
175. Fotokopi Bon Pinjaman dana perusahaan Tanggal 17 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-175;
176. Fotokopi Bon Pinjaman dana perusahaan Tanggal 17 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-176;
177. Fotokopi Bon Pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 19 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-177;
178. Fotokopi Bon Toko Bina Makmur Medan No. 000002 Tanggal 19 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-178;
179. Fotokopi Bon Toko SKLTanggal 19 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-179;
180. Fotokopi Bon Biaya Transport dari Binjai an Arim Tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-180;
181. Fotokopi Bon Toko Niki Elektrik Tanggal 21 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-181;
182. Fotokopi Bon Toko Besi Jaya Abadi Tanggal 22 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-182;
183. Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 22 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-183;
184. Fotokopi Bon Bengkel Bubut Sekawan Tanggal 22 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-184;
185. Fotokopi Bon Toko Join Diesel Tanggal 22 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-185;
186. Fotokopi Bon Toko Karya Baru Tanggal 23 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-186;
187. Fotokopi Bon ongkos bongkar mesin Tanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-187;
188. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-188;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



189. Fotokopi Bon Toko Join Diesel Tanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-189;
190. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-190;
191. Fotokopi Bon Toko Kawan Teknik Tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-191;
192. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-192;
193. Fotokopi Bon pembelian BBM kendaraan operasional perusahaan Tanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-193;
194. Fotokopi Bon Bukti Transfer Tanggal 27 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-194;
195. Fotokopi Nota TB Suharta Tanggal 28 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-195;
196. Fotokopi Bon Toko Dhani Elektro Teknik Service Dinamo Tanggal 31 Juli 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-196;
197. Fotokopi Print Out Informasi Perkara Banding No. 229/PN.B/2019/PT.PBR, sesuai dengan print out diberi tanda bukti TI.TII-197;
198. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi No. 229/PN.B/2019/PT.PBR, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI.TII-198;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugianto;

- Bahwa sepengetahuan saksi letak lahan yang disengketakan berada di PKS mini Desa Langam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui berdirinya PKS mini di Langgam karena saksi yang membuat;
- Bahwa PKS mini tersebut adalah milik Tergugat I Djon Rinaldi;
- Bahwa pembuatan PKS mini tersebut sejak tahun 2016 saat itu saksi bertugas sebagai mandor;
- Bahwa terhadap kepemilikan mengenai surat surat tanahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat Anto Giovanni berada di lokasi Pabrik;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di pabrik dan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa uang gaji yang dibayarkan kepada saksi berasal dari uang yang diberikan Sdr. Tito yang diambil di kantor Pangkalan Kerinci;
- Bahwa kantor di Pangkalan Kerinci tempat Sdr. Tito mengambil uang tersebut adalah kantor ayahnya yang bernama Djon Rinaldi (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui tentang mesin boiler, karena saksi yang pergi ke Sidoarjo untuk mengecek mesin tersebut;
- Bahwa yang membeli mesin boiler tersebut adalah saksi atas suruhan Tergugat I Djon Rinaldi;
- Bahwa setelah saksi pesankan dan pergi melihat mesin boiler tersebut ke Sidoarjo, selanjutnya saksi menghubungi Tergugat I Djon Rinaldi untuk memastikan pembelian mesin tersebut;
- Bahwa selama pembangunan PKS mini tersebut, saksi tinggal di mess pabrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sering mengontrol pembangunan PKS mini tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan PKS mini tersebut, karena saksi bekerja hanya pada saat pembangunan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang tanah lahan tempat berdirinya PKS mini tersebut, namun yang saksi dengar bahwa pemilik lahan tersebut adalah Tergugat II Afrizal;
- Bahwa uang untuk pembangunan PKS mini semua diambil dari kantor milik Tergugat I Djon Rinaldi di Kerinci;
- Bahwa Pengugat adalah pimpinan Saksi, mewakili Tergugat I Djon Rinaldi, karena Pak Djon tidak Pernah ke Pabrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ramos Pebru Nainggolan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan PKS mini karena saksi bekerja sebagai sopir di pembangunan PKS mini pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Djon Rinaldi sewaktu bekerja di PKS mini, dimana Tergugat I Djon Rinaldi adalah orang tua Sdr. Tito;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat I Djon Rinaldi, yang saksi ketahui bahwa Sdr. Tito sering mengambil uang untuk pembangunan PKS mini di kantor milik Tergugat I Djon Rinaldi;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat di pabrik, karena saat itu Penggugat sering mengontrol pembangunan pabrik PKS mini tersebut;
- Bahwa awal saksi bekerja di PKS mini tersebut karena diajak oleh sdr. Sugianto;
- Bahwa saksi menerima gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Sugianto;
- Bahwa saksi bekerja di PKS mini pada saat pembangunan dan kemudian saksi dipecat/diberhentikan oleh Pengugat karena ada mesin yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mesin Boiler;
- Bahwa saksi sebagai supir, kadang disuruh ngambil uang di kantor kerinci;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan atas objek sengketa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 22 Agustus 2019 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat, dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi pemeriksaan setempat terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 Rw. 07 Dusun / Lingkungan I, Desa / Kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa batas batas dari tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Timur : H. Ayub;
 - Sebelah Barat : Ladang (jalan);
 - Sebelah Utara : Tanah Endi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
3. Bahwa Penggugat Tergugat I dan Tergugat II menyatakan benar bahwa di atas tanah tersebut berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini;
4. Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak dan gambar sket lapangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 September 2019;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);
3. Eksepsi tentang Antara Posita dan Petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka ke-1 yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *error in persona* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat);

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa "Tergugat I dan Tergugat II merupakan rekan bisnis di Pelalawan, setelah ada kesepakatan kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Tergugat I mempercayakan Penggugat untuk mengurus seluruh perizinan terkait pendirian pabrik PKS mini dengan meminjam nama Penggugat, sehingga jelaslah Tergugat I adalah pemilik yang sah atas pabrik PKS mini tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut :
"Bahwa lokasi yang akan dibangun PKS mini yang terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 Rw. 07 Dusun / Lingkungan 1 (Satu) desa / kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan adalah sebidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat langsung kepada Tergugat II melalui Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat juga telah melakukan segala kepengurusan yang berkaitan dengan izin pembangunan PKS mini tersebut ke instansi instansi pemerintah sehingga sangat jelas bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut dengan bangunan pabrik PKS mini yang terdapat diatasnya";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian Eksepsi / Keberatan Tergugat I dan Tergugat II serta Replik dari Penggugat tersebut diatas, dimana masing masing pihak telah mendalilkan tentang kepemilikan tanah berikut bangunan PKS mini yang diakui milik dari Penggugat dan juga milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pada pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan-

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 B.Rv. (*Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering*);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketanya yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa M. Romdlon dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, hal (16) menyebutkan gugatan kabur dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasar gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagai berikut : "Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya point 24 menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesepakatan mengenai pinjam pakai lahan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dimana menurut Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya "Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas pabrik PKS mini dan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 9.856 M, dimana sampai saat ini tanah beserta bangunan pabrik PKS mini milik Tergugat I dan Tergugat II masih dikuasai / dikelola oleh Penggugat, sehingga jelaslah disini bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut : "Bahwa dengan telah dilakukannya Ganti kerugian atas sebidang tanah milik Tergugat II oleh Penggugat dengan terbitnya SKGR atas nama Penggugat, maka Tergugat II tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap sebidang tanah tersebut, melainkan Penggugatlah yang berhak dan berkewajiban atas sebidang tanah seluas 9.856 M2 berikut bangunan PKS mini yang berada di atas sebidang tanah tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Pengugat lakukan";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan tertanggal 4 Desember 2018 telah terang dan jelas, dimana Penggugat didalam surat gugatannya telah menjelaskan kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan dan juga dasar-dasar hukumnya. Penggugat juga telah menyebutkan dan menjelaskan objek dan lokasi yang menjadi permasalahan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta antara posita dan petitum yang Penggugat uraikan tidak saling bertentangan, dimana di dalam uraian jawab jinawabnya, masing masing pihak telah mendalilkan tentang kepemilikan tanah berikut bangunan PKS mini yang diakui milik dari Penggugat dan milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pada pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

3. Antara Posita dan Petitum saling bertentangan.

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagai berikut : "Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya antara posita dan petitum saling bertentangan, dimana didalam Gugatan point 5, Penggugat mengakui bahwa SKGR tersebut adalah milik Tergugat II akan tetapi di dalam Petitum poin 2 Penggugat meminta untuk pengesahan SKGR atas nama Penggugat dan di dalam Posita poin 32, penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) akan tetapi di dalam petitum point 9 Penggugat meminta kerugian Materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut : Bahwa apa yang dimaksud Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya adalah merupakan suatu kesalahan pengetikan yang mana jika digunakan logika hukum secara deduktif, maka kesalahan pengetikan seperti itu sudah seharusnya dipahami oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai suatu kesalahan yang bersifat cacat hukum baik secara formil maupun materil, dan terhadap perbedaan jumlah tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat, menurut penggugat hal tersebut tidaklah merugikan keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap sebidang tanah beserta Pabrik PKS mini milik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum gugatan saling bertentangan, menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah menyangkut pada pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, karena yang terpenting dalam suatu gugatan adalah substansinya, dalam hal apa gugatan tersebut diajukan oleh karena Eksepsi tersebut bukan merupakan kewenangan mengadili baik kompetensi absolute maupun relative maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara oleh karenanya eksepsi tentang Antara Posita dan Petitum saling bertentangan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Eksepsi / keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II pada angka 3 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membangun PKS mini di atas sebidang tanah dengan luas 9.856 m² yang terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01, Rw. 07 Dusun / Lingkungan I (Satu) desa / kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa tanah tempat berdirinya PKS mini tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli langsung kepada Tergugat II yaitu melalui Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa Penggugat telah mengurus segala kepengurusan yang berkaitan dengan Izin pembangunan PKS mini sehingga nama surat terkait dengan perizinan adalah atas nama Penggugat dan Penggugat juga telah melakukan penunjukan langsung untuk kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pekerjaan Boiler PKS yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerja antara Penggugat mewakili CV. Karya Bersama dan Sugianto mewakili CV. Sembilan Boiler;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesepakatan tertanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dihadapan dan diwaarmerking oleh Notaris mengenai pinjam pakai lahan untuk pabrik pengolahan atau CPO brondolan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I adalah pemilik PKS yang terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 / Rw. 07 Dusun / Lingkungan I (Satu) Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
2. Bahwa tanah tempat berdirinya PKS tersebut adalah diatas tanah milik Tergugat II, dimana atas peminjaman tanah tersebut, Tergugat II mendapatkan fee 10% per kilogram dari buah kelapa sawit yang masuk ke PKS tersebut dari Tergugat I;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



3. Bahwa beralihnya tanah milik Tergugat II menjadi nama Penggugat adalah sifatnya hanya pinjaman nama untuk mempermudah pengurusan ijin pendirian PKS mini tersebut, dimana Tergugat II tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat maupun menerima pembayaran dalam bentuk uang atas jual beli tanah tersebut;
4. Bahwa segala pembayaran, pembelian dan pembangunan Pabrik Mini brondolan tersebut adalah uang pribadi milik Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang dipercayakan oleh Tergugat I untuk melakukan pengurusan dan pengawasan PKS serta membantu jalannya operasional pengolahan pabrik dengan mendapat upah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya akan dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal kepemilikan atau hak penggugat terhadap tanah berikut bangunan sengketa tersebut, maka menjadi beban kewajiban penggugat untuk membuktikan hak / kepemilikan atas tanah berikut bangunan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan Fotocopynya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, dan 2 (Dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, Sebaliknya, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan foto copynya di persidangan dan diberi tanda TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-198 dan 2 (Dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : "Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan PKS mini yang ada diatas tanah tersebut ?

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah sebaliknya Tergugat I adalah pemilik dari PKS mini tersebut sedangkan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah tempat berdirinya bangunan PKS mini tersebut" ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mencari fakta hukumnya dari alat-alat bukti yang diajukan, berupa surat-surat dan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang antara lain mengakui dan telah menjadi fakta hukum yang tidak disangkal Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 Rw. 07 Dusun / Lingkungan I, Desa / Kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan di atas tanah tersebut berdiri PKS mini pengolahan CPO brondolan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa telah membeli sebidang tanah tempat didirikannya PKS (Pabrik Kelapa Sawit) mini, dimana untuk membuktikan kepemilikan atau haknya atas tanah sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-2 : Fotokopi Scheet – Kaart Tanah tertanggal 12 Nopember 2014;
2. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 140505/SKGR/ LGM/340 tertanggal 13 Nopember 2014;
3. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 13 Nopember 2014;
4. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari surat kepemilikan tersebut dimana di dalam surat bukti tersebut dijelaskan bahwa pemilik asal tanah adalah Tergugat II H. Afrizal M yang selanjutnya telah menyerahkan tanah kepada Penggugat Anto Giovanni;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Yuripridensi Mahkamah Agung R.I. No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut : Tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan" dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Putusan No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987, disebutkan bahwa "surat bukti yang berupa foto copy yang tidak ada surat aslinya, merupakan bukti yang tidak sah, dan oleh karena itu harus dikesampingkan" ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas, karena bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang tidak sah menurut hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari bangunan PKS mini, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan surat perizinan yang diterbitkan oleh dinas terkait adalah dikeluarkan atas nama Penggugat Anto Giovani Alias Aheng, adapun perizinan yang telah dikeluarkan tersebut semua atas nama Penggugat dan telah Penggugat ajukan sebagai bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-6 : Fotocopy surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Tambak, Kecamatan Langgam No. 129 / TBK / 02 / 10 / 2015 Hal : Rekomendasi Izin Usaha, SITU, HO, SIUP, TDP dan TDI tertanggal 05 Januari 2015;
2. Bukti P-7 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam No : 640 / Umum / 02 tertanggal 08 Januari 2015;
3. Bukti P-8 : Fotokopi surat dari Bupati Pelalawan No. 180/HK/2015/208 Perihal : Izin Prinsip Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini A.n. ANTO GIOVANNI;
4. Bukti P-9 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Tambak, Kecamatan Langgam No. 129/Pem-Tbk/X/01 Hal : Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Mini dan Bangunan Kantor kepada Bapak Camat Langgam;

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-10 : Fotokopi surat Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu No. 162/IMB/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015;
6. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 137/Bpmp2t/Imb/205/162 Tentang Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan tertanggal 23 Desember 2015;
7. Bukti P-12 : Fotokopi surat dari ANTO GIOVANNI yang ditujukan kepada Bapak Kepala BLH Kab. Pelalawan yang diterima tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tentang dokumen perijinan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan aslinya, hal mana dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang dibuat oleh Tergugat I yang isinya menyatakan "bahwa surat bukti yang selanjutnya bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut diatas adalah merupakan dokumen dokumen perizinan yang Tergugat I miliki, sehingga aslinya berada di tangan Tergugat I Djon Rinaldi", sehingga berdasarkan surat pernyataan tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut di depan persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Putusan No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987, disebutkan bahwa "surat bukti yang berupa fotocopy yang tidak ada surat aslinya, merupakan bukti yang tidak sah, dan oleh karena itu harus dikesampingkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena surat kepemilikan tanah sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan dokumen dokumen terkait perijinan PKS mini yang bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kekuatan otentik dan dianggap merupakan bukti yang tidak sah, maka Penggugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan adanya kepemilikan atau haknya atas tanah sengketa yang terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 Rw. 07 Dusun / Lingkungan I, Desa / Kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan berikut bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini pengolahan CPO brondolan yang berada diatasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apa dasar yang menyebabkan sehingga seluruh bukti surat

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli kepemilikan tanah dan dokumen perijinan atas nama Penggugat berada di tangan Tergugat I?;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membantah terhadap pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah dan bangunan PKS mini tersebut, sehingga dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti TI.TII-5 yakni berupa Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Plw dimana setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi dari bukti surat tersebut, ternyata didalam putusan tersebut bahwa Penggugat adalah orang yang berkedudukan sebagai Terdakwa, dan telah menjadi fakta hukum bahwa atas dasar etika bisnis Tergugat I mengatakan kepada Penggugat kalau akan membangun PKS mini dan dikarenakan sebelumnya Tergugat I telah bekerja di bidang suplayer tandan buah segar dan demi menjaga kepercayaan konsumennya maka Tergugat I meminjam nama Penggugat untuk membangun usaha PKS mini tersebut, namun meskipun nama yang digunakan nama Pengugat, PKS mini tersebut tetap milik dari Tergugat I, dimana Penggugat dijadikan orang kepercayaan Tergugat I untuk mengurus pembangunan dan operasional pabrik dengan mendapat upah Rp25.000.000,00 perbulannya, sehingga karena adanya perbuatan menggelapkan uang hasil produksi pabrik yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka didalam putusan tersebut Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", hal mana telah pula dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Vide bukti surat bertanda T1.T2-198);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kepemilikan tanah tempat berdirinya PKS mini tersebut dan telah pula menjadi fakta hukum (Vide bukti TI.TII-5) bahwa Tergugat II adalah pemilik lahan dengan luas ± 1 Ha dan Tergugat I adalah pihak yang akan membangun dan mengelola pabrik yang didirikan diatas tanah / lahan tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kesepakatan / kerjasama dalam hal usaha "Pinjam Pakai Lahan Untuk Pabrik Pengolahan CPO (Crude Palm Oil) Brondolan di Kabupaten Pelalawan", hal mana terhadap kesepakatan tersebut telah pula diajukan bukti oleh Penggugat (Vide bukti P-13 berupa Surat Kesepakatan tertanggal 09 Februari 2018 yang di Waarmerking Nomor: 318/W/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh RAKHMI YANUAR, SH.,M.Kn., Notaris Kabupaten Pelalawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 18 K/Sip/1956, tanggal 22 Mei

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1957 "Pada umumnya apabila suatu Putusan Pidana diajukan di dalam pemeriksaan perkara Perdata, maka kepada pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan "bukti balasan" (Pasal 1918 BW). Namun didalam perkara ini, hal tersebut tidak perlu, karena keadaan - keadaan (fakta) adalah sudah jelas, terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak" dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 199 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 "Suatu Putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi Taufik Hidayat dan Saksi Herman sama sama menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat I di lokasi pembangunan Pabrik, namun terkait segala kegiatan pembangunan pabrik tersebut, saksi Taufik Hidayat dan Saksi Herman seringnya berhubungan langsung dengan Penggugat yang selalu ada dilapangan. Dimana terhadap aktifitas pengoperasian PKS mini tersebut, telah pula Penggugat ajukan sebagai bukti surat yakni berupa laporan pengeluaran brondolan dan buku pengeluaran pabrik (Vide bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa laporan pengeluaran brondolan dan buku pengeluaran pabrik tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar adanya kegiatan pengolahan PKS mini yang dilakukan oleh Pengugat dan Tergugat I, yang mana masing masing pihak telah pula mengajukan bukti surat terkait aktifitas dalam melakukan kegiatan pembangunan maupun pengolahan PKS mini tersebut (Vide bukti TI.TII-1 s/d TI.TII-4 dan TI.TII-6 s/d TI.TII-196) namun yang paling penting dibuktikan dalam gugatan ini adalah mengenai status kepemilikan lahan dan bangunan PKS mini tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti kepemilikan yang bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan dokumen dokumen terkait perijinan PKS mini yang bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kekuatan otentik dan dianggap merupakan bukti yang tidak sah dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut menjadi tidak mempunyai daya / kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah memiliki atau mempunyai atau yang berhak atas tanah yang

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan RAPP / Geringgi Rt. 01 Rw. 07 Dusun / Lingkungan I, Desa / Kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan PKS mini pengolahan CPO brondolan yang berada di atas tanah tersebut sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikannya terhadap objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim tidak ada hak subyektif orang lain yang dilanggar oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena tidak ada Melanggar hak subyektif orang lain, maka tidak ada pula perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, oleh karena itu perihal ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan surat bukti dan 2 (Dua) orang saksinya yang diajukannya tersebut tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan apa yang menjadi dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum No. 2 dan No. 3 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2 dan No. 3 dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya untuk petitum No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 harus dinyatakan ditolak pula ;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 (1) R.bg, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.875.500,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw, tanggal 04 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Aliludin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa di hadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Plw



Aliludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp4.944.500,00
4. PNBP Panggilan Sidang I	Rp 25.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.800.000,00
6. PNBP pemeriksaan setempat	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp6.875.500,00

(Enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);